

SKRIPSI

**RELEVANSI PRINSIP KEADILAN DALAM PROSES PENEGAKKAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



OLEH:

NATASYA SEFRIANA DEWI

20300070

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**RELEVANSI PRINSIP KEADILAN DALAM PROSES PENEGAKKAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

OLEH:

NATASYA SEFRIANA DEWI

20300070



UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

2024

SKRIPSI

**RELEVANSI PRINSIP KEADILAN DALAM PROSES PENEGAKKAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**



UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

OLEH:

NAMA : NATASYA SEFRIANA DEWI

NPM:20300070

SURABAYA, 10 Juli 2024

MENGESAHKAN,

PEMBIMBING UTAMA,

BAMBANG YUNARKO,S.H., M.H.

PEMBIMBING PENDAMPING,

SEPTIANA PRAMESWARI,S.H., M.H.

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

**RELEVANSI PRINSIP KEADILAN DALAM PROSES PENEGAKKAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

NATASYA SEFRIANA DEWI


NPM:20300070

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 22 JULI 2024
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


1. Dr. HARI WIBISONO, S.H.,M.H

(KETUA)



2. SEPTIANA PRAMESWARI, S.H.,M.H

(ANGGOTA)



3. BAMBANG YUNARKO , S.H.,M.H

(ANGGOTA) 3.



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NATASYA SEFRIANA DEWI
NPM : 20300070
Alamat : JALAN PAKIS NO 82 A
No. Telp. (HP) : 087726403565

Menyatakan bahwa penelitian saya yang yang berjudul: "**“RELEVANSI PRINSIP KEADILAN DALAM PROSES PENEGAKKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi

Surabaya, 10 Juli 2024

Yang Menyatakan,



NATASYA SEFRIANA DEWI
NPM:20300070

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas seagala karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“RELEVANSI PRINSIP KEADILAN DALAM PROSES PENEGAKKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syaratuntuk memperoleh gelar Sarjan a Hukum pada sebuah Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang ditulis jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari sebuah bimbingan, masukan, arahan dari berbagai pihak oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp T.H.TK.L(K). FICS Selaku rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Yang telah memberikan dan kesempatan dalam urusan akademik.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H, M.Hum Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Yang telah menyediakan berbagai fasilitas selama proses pembelajaran dalam perkuliahan.
3. Dr. Fries Melia Salviana, S.H, M.H. Selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Yang membantu proses perkuliahan selama ini.
4. Bapak Bambang Yunarko S.H.,M.H selaku dosen pembimbing utama skripsi
5. Ibu Septiana Prameswari S.H, M.H sebagai dosen pembimbing skripsi
6. Ibu Septiana Prameswari S.H, M.H. Selaku dosen tutor penulis yang telah membimbing pada proposal penelitian skripsi ini.
7. Ibu Shanti Wulandari S.H.,M.Kn selaku dosen wali yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan selama perkuliahan.
8. Teruntuk kedua orang tua saya, Bapak Sugeng Sutiono dan Ibu Elly Kustriana yang selalu memberikan dukungan berupa materil dan doa, sehingga penulis berhasil untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini. Saya berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa mengkaruniakan rahmat-Nya kepada mereka semua. Semoga Skripsi ini juga dapat bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Konseptual.....	5
1. Teori Tentang Pencucian Uang.....	5
a. Pengertian Pencucian Uang	5
b. Modus Operandi <i>Money Laundering</i>	7
c. Definisi TPPU.....	9
d. Definisi Penyidik dan Penyelidikan.....	11
e. Definisi Keadilan	18
F. Metode Penelitian	20
1. Tipologi Pendekatan dan Metode Penelitian.....	21
2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	21
G. Pertanggungjawaban Sistematika.....	22
BAB II BAGAIMANA PRINSIP KEADILAN PENEGERAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENUCIAN UANG	24
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia.....	24
B. Prinsip Keadilan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Ide Hukum....	26
C. Penerapan Keadilan Di Bidang Hukum.....	36
D. Penerapan Hukum Di Bidang Ekonomi, Sosial dan Politik.....	39
E. Menegakkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Nilai	41

BAB III_ APA KATEGORI PERBUATAN YANG TERMASUK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	61
A. Macam macam Tindak Pidana Pencucian Uang	61
B. Macam Macam Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,	69
C. Faktor Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencucian Uang	71
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR BACAAN.....	94

ABSTRAK

Salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia yang belum teratasi adalah tindak pidana pencucian uang atau yang lebih sering dikenal dengan istilah *money laundering*. Skripsi ini ditulis dengan menggunakan proses Yuridis Normatif. Sumber hukum penelitian ini Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sumber hukum sekunder. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang melakukan perubahan terhadap undang-undang ini tanggal 13 Oktober 2003; Undang-undang No. 8 telah berlaku sejak saat itu. Pada tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pencucian Uang (UU PPTPPU) yang diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010. Tindak pidana pencucian uang yang tercakup dalam Pasal 3 dan 4 saat ini adalah sebagai berikut: Pencucian uang didefinisikan dalam pasal Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1); menempatkan, memindah tanggalkan, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga, atau melakukan perbuatan lain; aset; Ia mengetahui atau cukup yakin adanya keuntungan dari suatu tindak pidana; dalam upaya menyembunyikan atau menutupi sumber harta kekayaan. keadilannya harus lebih diperkuat lagi, keadilannya harus lebih diperketat lagi seperti adanya penyitaan asset/warisan/harta benda yang bisa dijadikan jaminan atau sebagai pengganti untuk membayar sebuah kerugian serta ditegakkannya hukuman yang sesuai dengan undang undang dan aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Keadilan, Tindak Pidana, Pencucian uang.

ABSTRACT

One of the problems faced by Indonesia that has not been resolved is the crime of money laundering or more commonly known as money laundering. This thesis was written using the Normative Juridical process. The legal sources of this research are Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 2003 concerning the Crime of Money Laundering and secondary legal sources. Law Number 25 of 2003 concerning Amendments to Law Number 15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering amended this law on October 13, 2003; Law No. 8 has been in effect since then. In 2010 concerning the Eradication and Prevention of Money Laundering (UU PPTPPU) which was enacted on October 22, 2010. The crime of money laundering covered in Articles 3 and 4 are currently as follows: Money laundering is defined in the article of the Law on the Prevention and Eradication of Criminal Acts as referred to in Article 2 paragraph (1); placing, transferring, diverting, spending, paying, donating, depositing, taking abroad, changing the form, exchanging with currency or securities, or doing other acts; assets; He knows or is quite sure that there is a profit from a crime; in an effort to hide or cover up the source of wealth. justice must be strengthened even more, justice must be tightened even more such as the confiscation of assets/inheritance/property that can be used as collateral or as a substitute for paying for a loss and the enforcement of punishment in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: Justice, Crime, Money Laundering.